BADAN POM

Sudahkah Unit Kerjamu Menerapkan Sistem Manajemen POM Terintegrasi?

Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi (SMPOMT) menggabungkan berbagai aspek organisasi dan menyatukannya ke dalam satu kerangka kerja sehingga memungkinkan pemenuhan beberapa Sistem Manajemen sekaligus.

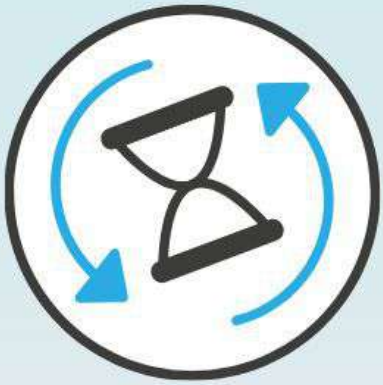


Yuk Kenali Lebih Dekat!

BADAN POM

BPOM membangun penerapan berbagai Sistem Manajemen ke dalam Sistem Pengendalian Intern

SMPOMT dibangun dalam 3 pilar integrasi, yaitu:



Integrasi Proses



Integrasi Risiko



Integrasi Audit

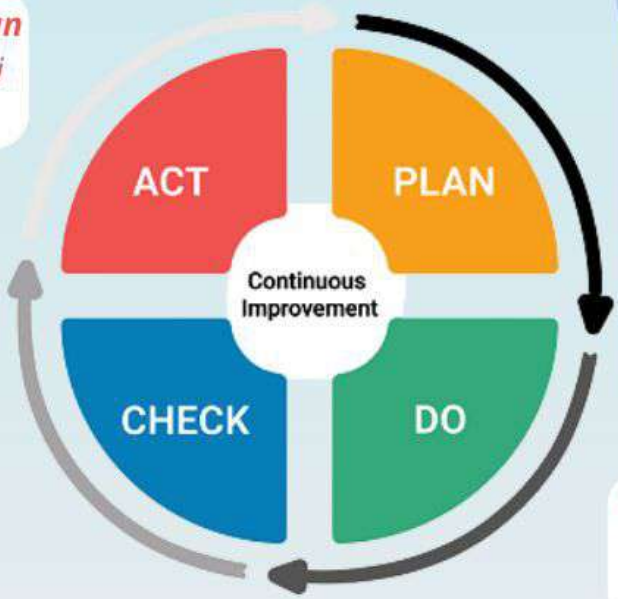
BADAN POM

Penerapan SMPOMT

menggunakan Pendekatan Proses dalam **Merencanakan, Melaksanakan, Mengevalausi, dan Melakukan Tindakan Perbaikan (Plan-Do-Check-Act)** dengan pemikiran berbasis risiko.

Mengambil tindakan *untuk memperbaiki kinerja*

Menetapkan sasaran dan sumber daya yang dibutuhkan *untuk memberikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi serta* ***mengidentifikasi dan menangani risiko dan peluang***



Memantau dan mengukur *proses, produk, dan jasa yang dihasilkan terhadap persyaratan dan kegiatan yang direncanakan, serta* ***melaporkan hasilnya****.*

Melaksanakan *apa yang direncanakan*

BADAN POM

Manfaat Penerapan SMPOMT

1. Mengurangi Duplikasi dan Birokrasi
2. Mengurangi Kebutuhan SDM, Anggaran, dan Waktu
3. Mengelola Risiko Secara Holistik
4. Audit lebih efektif dan efisien
5. Meningkatnya Efisiensi Kerja Melalui Optimalisasi Proses dan Sumber Daya

KEBIJAKAN SMPOMT



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 316 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TERINTEGRASI PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu perlu diterapkan sistem manajemen yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional dalam penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan;
b. bahwa ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi *(Integrated Management System)* Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi *(Integrated Management System)* Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.08.25.100 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, perlu disusun pedoman yang menjadi panduan teknis penerapan Sistem Manajemen terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

BPOM telah menetapkan
Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025
dan
Pedoman Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi melalui Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.06.25.100 Tahun 2025

BADAN POM



Yuk Kenali Sistem Manajemen POM Terintegrasi Lebih Dalam Melalui *E-Learning* IDEAS!

https://s.id/IDEAS-SMPOMT

Sistem Manajemen POM Terintegrasi

https://s.id/IDEAS-PPBPSOP

Pemetaan Proses Bisnis & Penyusunan SOP